



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO**

**NOMOR 29 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang dimaksud;
  - b. bahwa peningkatan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi keperluan sehari-hari di Kabupaten Wajo memerlukan ketersediaan pasar yang cukup, dengan tetap mengutamakan aspek kebersihan, keindahan, keteraturan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat dan lingkungan;
  - c. bahwa disamping keberadaan pasar, terdapat pedagang kaki lima yang merupakan realitas pembangunan yang seharusnya dibina dan dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, sehingga tidak menimbulkan kesemrawutan dan disamping itu dapat menjadi salah satu wadah berkembangnya usaha-usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dan besar di Kabupaten Wajo;
  - d. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dengan berdasar pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah dirubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, dan d, perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 39).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN WAJO**

**dan**

**BUPATI WAJO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;
5. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Wajo;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Wajo;
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya Pihak Penjual dan Pihak Pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga/Swasta dan/atau kerjasama antar keduanya;
9. Bangunan Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas bangunan berbentuk Kios, Los dan bentuk bangunan lainnya serta halaman/pelataran dan khusus disediakan untuk pedagang dan pembeli yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;
10. Kios adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan;
11. Los adalah bangunan didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
12. Pelataran adalah halaman yang berada dikawasan pasar, diperuntukkan untuk menggelar dagangan;

13. Koordinator Pasar adalah petugas dari Dinas Perdagangan dan Pasar yang disertai tugas dan wewenang untuk mengelola pasar tertentu;
14. Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan/atau kerjasama antar keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktifitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar;
15. Tempat Dasar adalah tempat di dalam bangunan pasar berwujud Toko/Bedag/Los/Gudang/Plataran yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jual beli barang/jasa termasuk sarannya;
16. Surat Ijin Penempatan (SIP) adalah surat ijin penempatan yang diberikan kepada pedagang sebagai hak untuk menempati tempat dasaran di kawasan pasar;
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi, Badan dan atau Badan Hukum;
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati Orang Pribadi, Badan dan/atau Badan Hukum;
20. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di pasar;
21. Sampah Pasar adalah limbah benda padat, cair dan gas yang dihasilkan dari usaha kegiatan pasar baik oleh pedagang atau pengunjung pasar ;

22. Penerangan Pasar adalah sarana penerangan yang membutuhkan aliran/daya listrik dari PLN atau dari diesel/genset, baik yang dipergunakan oleh pedagang ataupun untuk fasilitas umum, jalan/gang dan lainnya dalam kawasan pasar;
23. Wajib Retribusi adalah orang, Badan dan/atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu ;
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
25. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
26. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas setiap pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Tradisional/Sederhana, berupa pelataran los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, khusus disediakan untuk Pedagang.

#### **Pasal 4**

Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 5**

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR CARA MENGUKUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dalam menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan pasar, yang meliputi biaya investasi, biaya administrasi dan biaya operasional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

- (2) Cara mengukur tingkat pemanfaatan jasa Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan luas, tempat dan golongan;
- (3) Struktur Tarif berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas ;
  1. Golongan Pasar
  2. Jenis Fasilitas
  3. Jenis Dagangan.
- (4) Golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Golongan I;
    1. Lokasi di Ibu Kota Kabupaten atau Ibu Kota kecamatan;
    2. Fasilitas lengkap;
    3. Tingkat kunjungan sangat padat.
  - b. Golongan II;
    1. Lokasi di Ibu Kota Kabupaten atau Ibu kota Kecamatan;
    2. Fasilitas cukup;
    3. Tingkat kunjungan cukup padat;
  - c. Golongan III;
    1. Lokasi di Ibu Kota Kecamatan atau di desa;
    2. Fasilitas Cukup;
    3. Tingkat kunjungan kurang padat;
- (5) Penetapan golongan pasar akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut;

- a. Besarnya tarif retribusi untuk kios ditetapkan sebagai berikut:
  - (1) Golongan I : Rp 30.000,- perbulan
  - (2) Golongan II : Rp 20.000,- perbulan
  - (3) Golongan III : Rp 17.000,- perbulan

- b. Besarnya tarif retribusi lods/ gardu ditetapkan sebagai berikut:
  - (1) Golongan I : Rp 12.000,- perbulan
  - (2) Golongan II : Rp 9.000,- perbulan
  - (3) Golongan III : Rp 7.000,- perbulan
- c. Besarnya tarif harian untuk lods/gardu ditetapkan sebagai berikut:
  - (1) Golongan I : Rp 1.500,- perhari
  - (2) Golongan II : Rp 1.000,- perhari
  - (3) Golongan III : Rp 500,- perhari
- d. Besarnya tarif retribusi harian untuk pelataran ditetapkan sebagai berikut:
  - (1) Golongan I : Rp 2.000,- M2 perhari
  - (2) Golongan II : Rp 1.500,- m2 perhari
  - (3) Golongan III : Rp 1.000,- m2 perhari

### **Pasal 9**

Bagi Pedagang/Pengusaha di dalam Pasar yang karena akibat sesuatu hal harus menempati tempat penampungan, Pedagang/Pengusaha yang bersangkutan dikenakan retribusi sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

## **BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah/Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

**BAB VI**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan wajib retribusi kepada petugas penagihan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah ;
- (3) Petugas penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditunjuk oleh Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk;
- (4) Petugas penagih wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi jasa pelayanan pasar kepada Bendaharawan Penerima yang ditunjuk oleh Bupati, selambat-lambatnya 1x24 jam, kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari berikutnya;
- (5) Bendahara penerima wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi jasa pelayanan pasar ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam kecuali hari libur.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB X**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan atau keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**TEMPAT PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

Instansi Pemungut Retribusi/Tempat Pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII KEBERATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 18**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XIII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengambilan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

#### **Pasal 20**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
  - b. masa retribusi ;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 21**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 23**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 24**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XVI PENGELOLAAN PASAR**

### **Pasal 25**

- (1) Bupati menentukan tempat untuk mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, memperkecil dan menutup pasar untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bupati menentukan Pasar Umum dan Pasar Khusus sesuai dengan jenis dagangan/jasa ;
- (3) Kepala Dinas Pasar dan Pengelolaan Perdagangan mengatur dan menetapkan tempat berjualan/usaha berdasarkan kelompok barang dagangan/jasa di dalam pasar serta menurut jenis dan aktifitasnya sehingga menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan kesehatan bagi pedagang dan semua pihak yang berkepentingan di dalam pasar ;

- (4) Kepala Dinas Pasar dan Pengelolaan Perdagangan menyelenggarakan, mengatur dan bertanggung jawab terhadap Retribusi, kebersihan, ketertiban dan keamanan Pasar.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERIJINAN MENGGUNAKAN TEMPAT**

**Pasal 26**

- (1) Setiap Orang, dan/atau Badan Hukum yang akan menggunakan tempat berdagang di dalam pasar harus mendapat ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan keterangan dan bukti-bukti sebagai berikut :
- a. Nama;
  - b. Tempat, Tanggal Lahir/Umur;
  - c. Agama;
  - d. Kewarganegaraan;
  - e. Tempat Tinggal/Alamat;
  - f. Luas dan letak tempat berjualan;
  - g. Jenis dagangan/usaha;
  - h. Dengan melampirkan :
    1. Materai secukupnya;
    2. Photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Photo copy KTP yang masih berlaku sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada Pedagang/Pengusaha yang berkepentingan diberikan SIP oleh Kepala Dinas Pasar dan Pengelolaan Perdagangan atas nama Bupati, setelah membayar lunas Retribusi Pasar dan Biaya Administrasi;

- (4) Di dalam SIP dicantumkan identitas Pedagang/Pengusaha yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan tentang Hak, Kewajiban dan Larangan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh Pedagang/Pengusaha;
- (5) SIP memberikan hak penempatan kepada Pedagang/Pengusaha yang memperoleh fasilitas pasar untuk kelangsungan berdagang/berusaha di dalam pasar;
- (6) Pemegang SIP adalah Pedagang/Pengusaha di dalam Pasar yang namanya tercantum dalam dalam SIP;
- (7) Disamping SIP kepada Pedagang/Pengusaha diberikan juga Surat Kartu Tanda Pengenal Pedagang/Pengusaha;
- (8) SIP dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang diberikan jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan Heregistrasi / Daftar Ulang.

#### **Pasal 27**

- (1) Kartu Tanda Pengenal Pedagang Musiman diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, Pedagang/Pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan SIP dan Kartu Pengenal Pedagang;
- (3) Pemegang SIP yang tidak menggunakan tempat dasaran atau meninggalkan tempat dasaran selama 60 (enam puluh) hari tanpa keterangan, SIP dengan hak penempatan dicabut;
- (4) Dalam hal kepentingan daerah, Bupati dapat mencabut SIP dengan hak penempatan baik untuk selama-lamanya atau jangka waktu tertentu;
- (5) Pedagang/Pengusaha di dalam Pasar yang telah dicabut haknya diwajibkan mengosongkan tempat dasaran dan menyerahkan kepada Kepala Pasar yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak ditaati, maka atas laporan Kepala Pasar yang bersangkutan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan pengosongan secara paksa.

## **BAB XVIII PEMINDAHAN HAK PENEMPATAN**

### **Pasal 28**

Pemegang SIP yang tidak menggunakan tempat dasaran dapat memindahkan haknya kepada Orang Pribadi atau Badan lain dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaporkan pemindahan hak tersebut kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk lewat Kepala Pasar yang bersangkutan;
- b. Pedagang/Badan Pengganti harus memenuhi dan mematuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2);
- c. Biaya pemindahan hak penempatan ditetapkan 3 x Sewa Kontrak per tahun.

### **Pasal 29**

Bagi Pedagang/Pengusaha Pemegang SIP yang meninggal dunia ditetapkan :

- a. Menyerahkan kembali Hak Penempatan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pihak Keluarga dapat mengajukan permohonan Pengalihan Hak Penempatan dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari), terhitung mulai tanggal Pemegang Hak Penempatan meninggal dunia. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada permohonan dari pihak keluarga, tempat dasaran dapat diberikan kepada pemohon lainnya setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- c. Ijin dapat dicabut apabila Pemegang Ijin tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

## **BAB XIX HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 30**

Pedagang/Pengusaha yang berjualan di Kawasan Pasar mempunyai Hak ;

- a. Menggunakan tempat dasaran sesuai dengan haknya;

- b. Melakukan transaksi jual beli barang/jasa yang tidak dilarang peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Mendapat perlindungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 31**

Pedagang/Pengusaha di Pasar mempunyai Kewajiban ;

- a. Membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan;
- c. Mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat dasaran yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum;
- d. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 32**

Setiap Pedagang/Pengusaha di Pasar dilarang :

- a. Memindahkan atau mengalihkan hak penggunaan tempat berdagang sebagian atau seluruhnya kepada orang lain tanpa seijin Bupati;
- b. Merubah tempat dasaran atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa seijin Bupati;
- c. Mengganti jenis barang dagangan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. Mengalihkan Kartu Retribusi atau karcis kepada orang pribadi atau Badan lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang pas;
- e. Menggunakan tempat dasaran sebagai tempat tinggal/rumah tangga maupun sebagai gudang;
- f. Menggunakan tempat yang melampaui luas yang telah ditetapkan tanpa seijin Bupati;

**BAB XXI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 33**

- (1) Bagi Pedagang yang tidak mentaati ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 32 dapat dikenai sanksi administrasi berupa surat teguran oleh Kepala Dinas Pasar dan Pengelolaan Perdagangan;
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) minggu oleh Kepala Dinas Pasar dan Pengelolaan Perdagangan;
- (3) Dalam hal setelah surat teguran ketiga pedagang tetap tidak mau mentaati ketentuan yang ada, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pencabutan ijin untuk jangka waktu tertentu atau untuk selamanya dengan Keputusan.

**Pasal 34**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XXII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Memeriksa pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud huruf e di atas;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Sanksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 36**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah dirubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 38**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal, 18 Oktober 2011

**BUPATI WAJO,**

TTD

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 18 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

TTD

**ANDI WITMAN HAMZAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 42  
**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 29 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**I. UMUM**

Perkembangan pembangunan Kabupaten Wajo saat ini, menuntut peningkatan, perluasan dan penyempurnaan sarana maupun prasarana serta pemanfaatannya sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dalam hubungan ini termasuk penambahan / perbaikan / peningkatan pasar-pasar yang memenuhi persyaratan sebagai tempat berkumpulnya pedagang atau pengusaha memasarkan atau menjual dagangannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain mengatur tentang Sumber pembiayaan, pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu disesuaikan.

Dalam rangka menjamin terciptanya aktifitas pasar yang lancar, baik, tertib dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna fasilitas pasar, diperlukan pengaturan pelayanan pasar yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas

### Ayat (1)

Aspek keadilan adalah didasarkan pada suatu prinsip pemerataan pengenaan retribusi dengan melihat tingkah beban kemampuan usaha, jenis usaha dan pertimbangan lainnya.

### Ayat (2)

Cukup Jelas

### Ayat (3)

#### Huruf a

Golongan Pasar merupakan tingkatan pemanfaatan dan fungsi sebagai tolak ukur penetapan retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah retribusi pasar.

#### Huruf b

Jenis fasilitas merupakan alat kelengkapan penunjang pelayanan pasar sebagai tolak ukur penetapan retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah retribusi pasar.

Huruf c

Jenis dagangan adalah berbagai hasil produk yang diperjualbelikan di wilayah daerah pelayanan pasar.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “sesuatu hal” adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, antara lain adalah bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan/huru-hara/perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, peraturan dan/atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang dapat dipergunakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi yang keabsahannya / legalitasnya sama dengan SKRD.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak menutup kemungkinan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dan dapat dipercaya untuk ikut

melaksanakan tugas pemungutan secara lebih efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Dokumen lain yang dipersamakan adalah kartu, karcis, kupon dan sejenisnya yang merupakan bukti pembayaran retribusi pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Surat Teguran adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud menegur atau memperingati Wajib Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Alasan dari Wajib Retribusi dan peraturan perundang-undangan antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang merupakan pengusaha kecil, ditimpa Bencana Alam, Kerusakan dan sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas





